

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **II.1. Pajak Penghasilan Umum**

##### **II.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) “Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya) oleh badan yang bersifat umum (=negara) untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *Tatbestand* (=sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.”

Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” Universitas Padjadjaran, Bandung 1964 :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang atau jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi Prof. Dr.M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastengin*, 1951, adalah :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut :

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Ciri-ciri pajak yang terangkum dalam berbagai definisi (selain definisi Dr. Soeparman) itu adalah :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke Pemerintah
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut negara, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi umum.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
7. Pajak dapat dipungut secara langsung dan tidak langsung

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang berasal dari rakyat yang dilakukan pemerintah, untuk selanjutnya ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah

pemungut pajak mengenai apakah maka negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehalangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab orang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Teori mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak jadi beban semua pajak-pajak harus sesuai

dengan dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staatsleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seerti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada akibat dan akibat itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini menitik-beratkan ajarannya pada fungsi kedua pemungutan pajak, yakni fungsi mengatur. Teori-teori ini merupakan pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya pemungutan pajak oleh negara, sehingga para ahli atau pemikir menamakannya sebagai asas menurut falsafah hukum, yang terdapat dalam "The four maxims" termasuk maxim yang pertama.

Jika dipandang dari sudut ekonomi, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan lain. Penerimaan sektor pajak selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan kehidupan ekonomi anggota masyarakat dengan cara menyediakan berbagai fasilitas umum, seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya yang dipergunakan untuk mendorong aktivitas masyarakat, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Cause Of The Wealth Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad 18 tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama The Four Cannons atau The four Maxims dengan uraian sebagai berikut:

a. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, Objek Pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. Convenience of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. Economic of Collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefesien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang diperoleh.

### **II.1.2. Pengertian Penghasilan**

Penghasilan merupakan manfaat atau balas jasa yang diterima seseorang dari setiap aktifitas yang dilakukannya. Menurut Judisseno, yang dimaksud dengan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomis serta mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan. (Judisseno, 1997 : 76).

Sedangkan menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, memberikan definisi penghasilan sebagai berikut, penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, penghasilan didefinisikan sebagai :

- a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis,
- b. Yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak,
- c. Baik yang berasal di Indonesia maupun di luar Indonesia,
- d. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan,
- e. Dengan nama atau bentuk apapun.

Undang-undang pajak penghasilan menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan menurut pasal 4 undang-undang pajak penghasilan terbagi atas 3 bagian, yaitu :

- a. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh final (pasal 4 ayat (1)).
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final (pasal 4 ayat (2)).
- c. Penghasilan yang bukan objek PPh (pasal 4 ayat (3)).

### **II.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan**

Moenaf Hamid Regar mendefinisikan pajak penghasilan sebagai berikut, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dan badan hukum selama satu tahun pajak. (Regar Hamid, 1995 : 27).

Supranoto Dipokusumo memberikan definisi pajak penghasilan sebagai berikut, pajak penghasilan adalah suatu kegiatan resmi yang dipungut kepada tiap masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Supronoto Dipokusumo, 1994 : 14).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi dan perseroan serta badan hukum lainnya yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Disamping itu pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara serta dimaksudkan juga sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung maka beban pajak menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan dipungut secara periodik atas penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh Wajib Pajak selama satu tahun. Hal ini berarti bahwa subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan darimanapun.



## **II.1.4. Subjek Pajak Penghasilan**

### **II.1.4.1. Jenis Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPH) dikategorikan sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena adanya subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

#### **1. Orang Pribadi**

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi (nondiscrimination)

#### **2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak**

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan berikutnya.

#### **3. Badan**

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi :

- a. Perseroan terbatas
- b. Perseroan komanditer
- c. Perseroan lainnya

- d. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun**
- e. Persekutuan
- f. Firma
- g. Kongsi
- h. Koperasi
- i. Yayasan
- j. Organisasi massa
- k. Organisasi sosial politik
- l. Organisasi yang sejenis
- m. Lembaga
- n. Dana pensiun
- o. Bentuk usaha tetap
- p. Bentuk usaha lainnya

Dari uraian diatas terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang. Sehingga tidak alasan bagi badan selain yang bergerak dibidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.

#### 4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia

tidak lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Suatu Bentuk Usaha Tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat tetap dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap mencakup pula Orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

- j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia

#### **II.1.4.2. Pengecualian Subjek Pajak**

Setiap orang mestinya diharuskan untuk membayar pajak, akan tetapi dalam peraturan perpajakan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 3 ditetapkan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak (dikecualikan), yaitu:

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
- d. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

- e. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- f. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **II.1.5. Objek Pajak Penghasilan**

### **II.1.5.1. Jenis Objek Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 memberikan definisi dari Objek Pajak penghasilan sebagai berikut: yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yakni (Gunadi dkk, 1995 : 5):

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang dan sebagainya.

Berdasarkan keempat kategori diatas, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 diberikan uraian mengenai Objek Pajak penghasilan , antara lain:

- e. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan.
- f. Hadiah dari undian atau pekerjaan kegiatan, dan penghargaan.
- g. Laba usaha.
- h. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- j. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota.
- k. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
- l. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- m. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- n. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- o. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- p. Royalti.
- q. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- r. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- s. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- t. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- u. Keuntungan karena pembebasan utang.
- v. Premi asuransi.
- w. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- x. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

#### II.1.5.2. Pengecualian Subjek Pajak

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan Objek Pajak penghasilan, namun ada juga tambahan kemampuan yang diterima oleh Wajib Pajak yang tidak termasuk sebagai Objek



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS EKONOMI  
Program Studi Akuntansi

Pajak sehingga terhadapnya tidak dipungut pajak penghasilan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, yang termasuk Objek Pajak adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.  
b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari



penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
  10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
  11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    - a. merupakan perusahaan kecil, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b. sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

